

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kemandirian bangsa Indonesia sangat dibutuhkan untuk menunjang ketahanan fiskal melalui pungutan pajak dari warga negara. Bangsa Indonesia harus menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dan cerminan usaha pembelaan negara oleh setiap warga negara dengan penuh kesadaran dan kecintaannya terhadap tanah air. Sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara RI 1945 Pasal 27 Ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang salah satunya melalui pembayaran pajak. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU Ketentuan Umum Perpajakan”) berbunyi bahwa adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa tanpa kontraprestasi langsung kepada setiap individu baik orang pribadi maupun berbentuk perkumpulan orang atau badan.

Pajak merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan melalui penggalan sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Pemerintah, sebagai pemangku kepentingan penerima pajak dari wajib pajak, memungut berbagai macam jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui mekanisme pembayaran, penyetoran atas pungutan dan pemotongan. Sesuai dengan kegunaannya sebagai pembiayaan pembangunan yang digunakan bersama, pembayaran pajak tidak dapat terlihat kontraprestasi langsung terhadap individu. Pajak memiliki unsur-unsur khas dan unik yang tidak dimiliki oleh pungutan lain, yaitu sebagai berikut¹:

¹ Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara baik dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut telah mendapatkan persetujuan dari perwakilan rakyat dan berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya sehingga sifatnya mengikat dan memaksa.
3. Digunakan pembiayaan belanja negara. Penerimaan pajak diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan yang dapat berguna bagi kepentingan bersama.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, kombinasi antara peranan aktif perangkat Pemerintah (*ex-officio assessment*) dan kontribusi sukarela wajib pajak mengumpulkan pajak sendiri (*self-assessment*) dan melaksanakan mandat pemungutan dan pemotongan pajak wajib pajak lain, Pemerintah mengklasifikasikan wajib pajak sebagai wajib pajak orang pribadi, badan, dan Pemotong/Pemungut sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Angka 2 UU Ketentuan Umum Perpajakan. Adapun ketentuan tersebut berbunyi “*wajib pajak adalah orang pribadi, badan, meliputi pembayar, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan yang ketentuannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan*”.

Pemerintah juga melaksanakan kombinasi fungsi *budgetair* (penerimaan) dan fungsi *regulerend* (pengaturan) dalam berbagai bentuk kebijakan di bidang sosial dan ekonomi dengan menerapkan tarif yang berbeda terhadap berbagai tingkat obyek pajak yang berbeda-beda.² Terdapat banyak cara untuk meningkatkan pendapatan negara berbasis pajak, namun tingkat kepatuhan melaksanakan peraturan perpajakan memainkan peranan yang penting baik di Indonesia atau pun di seluruh dunia.³ Kepatuhan dalam pelaksanaan peraturan perpajakan diterapkan dengan mengejewantahkan tata-cara umum formil perpajakan dan membebaskan sanksi apabila terdapat

² *ibid*

³ Andreoni, James, Brian Erard dan Jonathan Feinstein, 1998, *Tax Compliance, Journal of Economic Literatur*. Vol 36, No.2, hal 818-860

kelalaian dan/atau pelanggaran dalam menentukan besarnya pajak. Pemerintah pun secara aktif menegakkan hukum pajak (*law enforcement*) melalui pengawasan dan pemeriksaan dan menghasilkan produk ketetapan pajak untuk menagih secara aktif sejumlah yang menjadi hak negara. Selain itu untuk menstimulus kepatuhan wajib pajak, Pemerintah juga telah beberapa kali menerapkan kebijakan yang berasaskan *Lex Specialis Derogate De Generali* berupa pengampunan pajak, yaitu :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1964 (*Tax Amnesty* 1964);
2. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 (*Tax Amnesty* 1984);
3. *Sunset Policy* 2008;
4. Undang-Undang Pengampunan Pajak No. 11 Tahun 2016 (*Tax Amnesty* 2016) yang pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2016 (Kebijakan I) dan 2021 (Kebijakan II).

Tax Amnesty 1964 dipandang gagal karena adanya gerakan G30 September PKI. *Tax Amnesty* 1984 juga dipandang gagal karena sistem perpajakan handal belum terbangun. *Sunset Policy* 2008 dipandang berhasil karena realisasi penerimaan pajak 2008 mencapai target APBN, namun tingkat kepatuhan wajib pajak atas hak-kewajibannya masih dianggap rendah. Kemudian pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia kembali menerapkan Kebijakan I *Tax Amnesty* 2016 dengan tujuan mempercepat restrukturisasi ekonomi, mendorong reformasi perpajakan yang lebih berkeadilan, basis data perpajakan yang lebih luas dan handal, terintegrasi dan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk pembiayaan pembangunan⁴. Kebijakan II *Tax Amnesty* 2016 diharapkan dapat menstimulus kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Agar tidak menjalankan kewenangannya dengan semena-mena, Pemerintah juga memiliki badan peradilan khusus independen untuk menampung ketidakpuasan wajib pajak yang merasa ketetapan pajak yang diterbitkan Pemerintah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan

⁴ Sandra, diunduh pada 8 April 2024, 2021, "Sejarah Tax Amnesty di Indonesia", <https://www.pajakku.com/read/60a6404ceb01ba1922ccac3a/Sejarah-Tax-Amnesty-di-Indonesia>

perundang-undangan yang berlaku dan memutus berdasarkan kewenangan kuasa kehakiman agar tercapai pemungutan pajak yang berkeadilan. Adapun lembaga peradilan pajak ini diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (“UU Pengadilan Pajak”). Berdasarkan UU Pengadilan Pajak ini, Hakim Pengadilan Pajak dapat memutus perkara pajak yang disengketakan antara Pemerintah (melalui Direktorat Jenderal Pajak) dengan Wajib Pajak yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun salah satu putusannya yang menarik untuk diteliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penerapan hukum terkait sengketa Biaya Bunga Tidak Wajar pada Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2016 Wajib Pajak yang telah mendapatkan pengampunan pajak atas kewajiban perpajakan tahun pajak 2015 dan tahun pajak sebelum-sebelumnya berdasarkan *Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali* sehingga ketentuan umum antara lain Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu kewenangan pengaturan biaya yang diperbolehkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (“UU Pajak Penghasilan”) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 yang berlaku saat diundangkan yaitu tanggal 9 September 2015 (“PMK-169/2015”) dikesampingkan. Menurut Penulis, penerapan perhitungan bunga wajar tahun pajak 2016 bagi pemohon banding harus menerapkan ketentuan PMK 169/2015 ini agar struktur ekuitasnya sehat dan tidak mempraktikkan *unacceptable tax avoidance* dengan cara membebankan biaya bunga tidak wajar sebagai pengurang laba pajak sehingga negara dapat menerima pembayaran pajak (*das Sollen*). Namun putusan pengadilan pajak yang *inkracht* tanggal 16 Maret 2023 ini mengabulkan permohonan banding wajib pajak untuk menyampingkan Ketentuan hukum pajak PMK-169/2015 memperbolehkan wajib pajak membiayakan bunga secara tidak wajar pada Surat Pemberitahuan Pajak Tahun 2016-nya walaupun saldo ekuitas wajib pajak yang negatif (*das Sein*) yang dipandang sebagai salah satu metode *unacceptable tax avoidance*.

Akibatnya Negara tidak dapat menikmati penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak terkait tahun pajak 2016, mempertahankan manfaat pajak berupa Kompensasi Rugi Fiskal sebesar Rp 3.997.117.618,-, dan mencairkan restitusi wajib pajak sebesar Rp 190.771.572,-.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai penerapan *Debt-Equity Ratio* dalam menghitung besarnya biaya bunga wajar dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan karena kenyataan konkretnya tidak sesuai dengan kenyataan normatifnya dengan judul **Analisis Hukum Putusan Pengadilan Pajak Dalam Perkara Penerapan Perbandingan Utang-Modal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-004379.15/2019/PP/MXVIII B Tahun 2023)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa hal yang akan menjadi permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana seharusnya penerapan *Debt-Equity Ratio* PMK-169/2015 yang seharusnya bagi Kewajiban Pajak Penghasilan 2016 Wajib Pajak yang telah mendapatkan pengampunan pajak dikaji dari Teori Perlindungan Hukum?
2. Bagaimana pertimbangan hakim atas penerapan hukum dalam menentukan biaya bunga wajar pada Putusan Pengadilan Pajak Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-004379.15/2019/PP/MXVIII B Tahun 2023 dikaji dari Teori Kepastian Hukum?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, Penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu penetapan Biaya Bunga Wajar pada sengketa Koreksi Positif Biaya Luar Usaha sebesar Rp 3.997.117.618,- antara Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak pada studi kasus Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-004379.15/2019/PP/MXVIII B Tahun 2023.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian yang dicapai oleh Penulis adalah:

a) Tujuan Umum:

Secara Umum, tujuan penelitian ini untuk mencapai 2 (dua) hal, yaitu sebagaimana berikut ini:

- a. Menganalisis mendalam mengenai penerapan hukum dalam penentuan Biaya Bunga Wajar bagi Wajib Pajak yang telah memanfaatkan *Tax Amnesty* 2016;
- b. Menganalisis bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Pajak dalam menentukan Biaya Bunga Wajar pada Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-004379.15/2019/PP/MXVIIIIB Tahun 2023.

b) Tujuan Khusus:

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan untuk menambah koleksi karya keilmuan di bidang hukum.

E. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian dan pengambilan sumber data yang akan digunakan untuk pada penelitian ini menggunakan metode berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur kepustakaan, peraturan perpajakan yang relevan, jurnal ilmiah, dan riset.⁵

⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm.23-25.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah analisa deskriptif, yaitu mengambil suatu masalah dan memusatkan pemikiran terhadap masalah yang ada pada saat pelaksanaan penelitian. Analisis permasalahan diselaraskan dengan data dan fakta yang diperoleh kemudian dianalisis dan diolah agar dapat diambil kesimpulan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikaji.

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku dan lainnya.⁶ Data sekunder ini berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer:

Merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri atas norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundangan, yurisprudensi, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, traktat dan peraturan peraturan perpajakan lain yang masih berlaku.⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Norma hukum yang menjadi acuan adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”) dan Undang-Undang No. 11 tahun 2016 Kebijakan I (“Undang-Undang *Tax Amnesty* 2016 Kebijakan I”).

b. Bahan Hukum Sekunder:

Adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi, seperti buku, kamus, jurnal, dan komentar

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2014), h.12

⁷ *Ibid.*, hlm.52

atas putusan hakim.⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, majalah dan internet yang berkaitan dengan perpajakan pajak penghasilan.

c. Bahan Hukum Tersier:

merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih mendalam terhadap bahan-bahan primer dan sekunder tersebut. Bahan hukum tertier yang digunakan seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan ensiklopedia. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, majalah dan internet yang berkaitan dengan perpajakan

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan menggunakan teknik penggunaan data sekunder, yaitu teknik pengumpulan data secara tidak langsung melalui studi kepustakaan berupa kegiatan studi dokumen terhadap data sekunder untuk memperoleh pengetahuan dasar sehubungan dengan masalah yang akan dibahas.⁹

5. Analisa Data

Data hasil penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif, yaitu analisis terhadap data sekunder yang telah dikumpulkan untuk memperoleh jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini.¹⁰ Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari permasalahan dalam penulisan ini.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep:

1. Kerangka Teori:

a. Teori Kepastian Hukum:

⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 47

⁹ Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji, *Op.Cit.*, h.42

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 68

Kepastian hukum (*certainty*) merupakan sesuatu hal yang prinsip dan mendasar yang menjadi harapan semua orang yang tidak kalah pentingnya dengan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum, setiap anggota masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya menurut hukum. Rochmat Sumitro mengemukakan,

kepastian hukum adalah keadilan, oleh karena kepastian hukum yang terwujud dalam undang-undang sudah mengakomodasi nilai keadilan. Kepastian hukum merupakan certainty, yakni tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas dan tak mengandung arti ganda atau memberi peluang untuk ditafsirkan lain. Kepastian hukum banyak tergantung pada susunan kalimat, susunan kata dan penggunaan istilah yang sudah dibakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penggunaan bahasa hukum secara tepat sangat diperlukan, karena bahasa hukum adalah juga bahasa Indonesia. Maka kepastian hukum juga banyak bergantung kepada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip Asikin Zainal, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundangundangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹²

b. Teori Perlindungan Hukum:

Fitzgerald mengutip pendapat Salmond dalam menjelaskan perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan

¹¹ Rochmat Soemitro, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 21.

¹² Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 103

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹³

Di sisi lain, Philipus M. Hadjon mengemukakan, adanya 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang bersifat *preventif* dan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁴

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

¹³ *Ibid*

¹⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, hlm. 29

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban dan Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁶

2. Kerangka Konsep

a. *Debt-to-Equity Ratio*:

Menurut Harahap, *Debt-to-Equity Ratio* adalah rasio untuk mengukur besarnya hutang dan modal.¹⁷ Menurut Riyanto bahwa rasio utang dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya (baik hutang jangka pendek maupun utang jangka panjang)¹⁸. Sedangkan menurut Modigliani dan Miller menyatakan nilai perusahaan ditentukan oleh struktur modal dan salah satu struktur modal perusahaan adalah diperoleh melalui hutang.¹⁹ Rasio ini menggunakan utang dan modal untuk

¹⁵ Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, h. 3.

¹⁶ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNS.h.34

¹⁷ Harahap, Sofyan S. 2007. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan.Edisi Kesatu: Jakarta*, PT Raja Grafindo Persada.

¹⁸ Bambang Riyanto. 2001. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. BPF, Yogyakarta., hlm 32

¹⁹ Modigliani, F. dan Miller. M. H. (1963). *Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. American Economic Review*, 53 (3) June, hlm 433-443.

mengukur besarnya rasio utang yang dimaksudkan. Rasio ini dihitung dengan rumus :

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

b. Utang dan Modal:²⁰

1) Utang:

Menurut Munawir, utang adalah semua kewajiban keuangan Perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana utang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Utang dapat dibedakan ke dalam utang lancar dan utang jangka panjang.

a) Utang Lancar:

Utang Lancar (*current liabilities*) adalah utang yang pelunasan atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan.

Utang lancar meliputi :

- a. Utang dagang;
- b. Utang wesel;
- c. Utang pajak;
- d. Biaya yang masih harus dibayar;
- e. Utang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo;
- f. Penghasilan yang diterima di muka.

b) Utang Jangka Panjang:

Utang Jangka Panjang (*non-current liabilities*) adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya

²⁰ Drs. S. Munawir. 2010. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty. Hlm 72

(jatuh tempo) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca). Utang jangka panjang meliputi :

- a. Utang obligasi;
- b. Utang hipotik;
- c. Pinjaman jangka panjang yang lain.

2) Modal:

Menurut Munawir, modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Sedangkan menurut Harahap, modal adalah hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga setelah dikurangi kewajibannya. Modal suatu perusahaan dapat berupa modal saham bila untuk perseroan terbatas (PT) dan modal perseorangan untuk perusahaan perseorangan.²¹

c. Pajak:

Menilik Bahasa Latin, istilah “*fiscus*” berarti kantong uang atau keranjang yang berisikan uang. Pada zaman Kekaisaran Romawi masih berkuasa dan berjaya, kata “fiskus” orisinalitasnya diasosiasikan sebagai kantong raja pemerintahan monarki yang identik dengan negara pada masa kini. Tidak ada perbedaan signifikan pengertian antara kas raja dan kas negara karena kepentingan raja dan negara disatukan, maka perkara penerimaan dan belanja negara itu menjadi persoalan raja sendiri. Dengan demikian kata “*fiscus*” sering diartikan sebagai kas negara. Sebagai tambahan, kata “*fiscus*” sering juga diartikan sebagai petugas negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan tugasnya menagih pajak untuk kas negara atau kas raja.

Bila pengertiannya pajak dan fiskal dilihat dari bahasa lain. Berdasarkan asal kata gramatikalnya, istilah pajak yang kita kenal

²¹ Harahap, Sofyan Syafri.1999. *Akuntansi Aktiva Tetap: Akuntansi Pajak, Revaluasi, Leasing. Edisi Kelima, Cetakan Kelima*. Yogyakarta: Badan Percetakan Fakultas Ekonomi, hlm 21

modern ini merupakan pandangan arti dari kata “*belasting, fiscaal*” dalam bahasa Belanda, “*tax, fiscal*” dalam Bahasa Inggris. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia sendiri, serapan kata fiskal sering diasosiasikan dengan pengertian pajak. Menurut Muqodim, sebagaimana dikutip oleh Pandjaitan, istilah pajak sering disamakan dengan istilah fiskal atau *fiscaal*. Namun ada juga yang berpendapat bahwa istilah fiskal memiliki arti lebih luas daripada istilah pajak. Pandjaitan juga mengutip dari pendapat Hj. Bohari bahwa *fiscus* sering disamaartikan dengan mengurus penerimaan negara sehingga dapat diterima juga pengertiannya sebagai administrasi pajak.²²

1) Wajib Pajak:

Dalam Pasal 1 Angka 2 UU Ketentuan Umum Perpajakan, Wajib Pajak diformulasikan sebagai berikut orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada dasarnya orang pribadi atau badan dapat memenuhi kriteria sebagai wajib pajak apabila terpenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu persyaratan subyektif dan obyektif. Sedangkan yang dikecualikan oleh UU Pajak Penghasilan sebagai subyek pajak sehingga tidak akan pernah menjadi wajib pajak diformulasikan pada Pasal 3 UU Pajak Penghasilan yaitu kantor perwakilan negara asing, pejabat diplomatik dan konsulat, organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan organisasi internasional ini tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

²² Hulman Pandjaitan, 2022, *Monograf Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Jakarta: UKI Press, hlm. 9

2) Pengadilan Pajak:

Pengadilan pajak adalah suatu lembaga peradilan yang diberikan kewenangan untuk memerikan dan memutuskan sengketa pajak sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir sehingga putusan pengadilan pajak tidak dapat diajukan ke peradilan umum, peradilan tata usaha negara, atau badan peradilan lainnya, kecuali apabila putusannya berupa “tidak dapat diterima” karena menyangkut kompetensinya. Pengadilan Pajak dibentuk dengan pemikiran bahwa tidak tertutup kemungkinan terjadinya perbedaan pandangan, pemahaman, perhitungan, penetapan pajak, bea masuk, cukai antara wajib pajak dan pemegang kuasa eksekutif sehingga diperlukan kehadiran kuasa yudikatif untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Tanpa kehadiran kuasa yudikatif, akan menimbulkan persepsi bahwa tidak ada keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan para wajib pajak .

Pengadilan Pajak bukan sekedar sebuah entitas saja, tetapi sebagai badan penegak keadilan yang memberikan suatu keadilan. Walaupun sejak tahun 1998, telah ada lembaga khusus penyelesaian sengketa pajak sejak tahun 1998, tetapi keberadaan fungsi pengadilan pajak tetap dibutuhkan karena lembaga khusus tersebut belum merupakan badan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung sehingga diperlukan suatu badan peradilan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan suatu keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perpajakan.

3) Pajak Penghasilan :

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak Pajak Penghasilan yang diambil biasanya dikurangi dengan Pendapatan Tidak Kena Pajak. Hal ini

memiliki maksud agar seseorang haruslah hidup secara layak sebelum ia dapat membayar pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dari Wajib Pajak yang bersangkutan dalam bentuk apapun. Penghasilan tidak hanya gaji, tetapi dapat berupa keuntungan usaha, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Selain sebagai pajak pusat yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, pajak penghasilan juga termasuk sebagai pajak objektif. Besarnya pajak yang dibayarkan tergantung dengan objeknya yaitu penghasilan dari Wajib Pajak itu sendiri.

G. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai “latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.”

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat hal-hal yang berhubungan dengan kasus yang diteliti oleh peneliti serta segala hal mengenai hukum pajak secara lengkap dan luas terhadap peraturan penetapan bunga wajar dan pengampunan pajak.

BAB III : PENERAPAN *DEBT-EQUITY RATIO* PMK-169/2015 YANG SEHARUSNYA BAGI KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN 2016 WAJIB PAJAK YANG TELAH MENDAPATKAN PENGAMPUNAN PAJAK DIKAJI DARI TEORI PERLINDUNGAN HUKUM

Pada Bab ini akan menguraikan secara singkat mengenai kasus posisi dan penerapan hukum dalam penentuan bunga wajar

berdasarkan kasus Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-004379.15/2019/PP/MXVIIIIB Tahun 2023.

BAB IV : PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENERAPAN HUKUM DALAM MENENTUKAN BIAYA BUNGA WAJAR PADA PUTUSAN PENGADILAN PAJAK PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NO. PUT-004379.15/2019/PP/MXVIIIIB TAHUN 2023 DIKAJI DARI TEORI KEPASTIAN HUKUM

Dalam Bab ini akan memberikan gambaran dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam penerapan peraturan perpajakan dalam Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-004379.15/2019/PP/MXVIIIIB Tahun 2023.

BAB V : PENUTUP

Bab ini yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.

